



**PUTUSAN**  
Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Memo Kurniawan als Memo Bin Alm Udarmawi
2. Tempat lahir : Selatpanjang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/31 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Banglas RT 002 RW 002 Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Memo Kurniawan als Memo Bin Alm. Udarmawi ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/02/I/2021/Resnarkoba tanggal 15 Januari 2021 yang berlaku mulai tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan 17 Januari 2021;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/02.a/I/2021/Resnarkoba tanggal 18 Januari 2021 yang berlaku mulai tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan 20 Januari 2021;

Terdakwa Memo Kurniawan als Memo Bin Alm. Udarmawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri sekalipun telah diebritahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 24 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 24 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Memo Kurniawan Als Memo Bin (Alm) Udarmawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 2 (dua) bulan penjara;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) timbangan digital berwarna abu-abu untuk menimbang shabu;
    2. 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam (tempat penyimpanan 1 (satu) timbangan digital berwarna abu-abu);
    3. 1 (satu) bungkus plastik klep berwarna bening untuk pembungkus shabu siap edar;
    4. 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari plastik;
    5. 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu (bong);
    6. 3 (tiga) buah pipa kaca;
    7. 2 (dua) buah Mancis;
    8. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
    9. 1 (satu) unit Hp merek OPPO A 35 berwarna ungu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)  
diduga sisa dari uang hasil penjualan shabu;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya  
menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut  
Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa Memo Kurniawan Als Memo Bin (Alm) Udarmawi  
bersama-sama dengan Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi  
(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Bayu Saputra  
serta Saksi Muhammad Rizki (masing-masing adalah Anak dan telah dilakukan  
penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 15 Januari  
2021 sekira Pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu dalam Bulan Januari tahun  
2021, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Jalan Karya Utama  
RT 001 RW 002 Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi  
Kabupaten, Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat yang masih termasuk  
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa  
dan mengadili perkaranya telah "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan  
hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi  
perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I  
bukan tanaman jenis sabu-sabu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa  
dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at Tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul  
16.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rikhin Aditya Pratama  
Als Ikin Bin Syahril Efendi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara  
terpisah) serta Saksi Bayu Saputra Dan Saksi Muhammad Rizki Islami  
(masing-masing adalah Anak dan telah dilakukan penuntutan dalam berkas  
perkara terpisah) sedang berkumpul sambil menggunakan narkotika  
jenis sabu disebuah rumah kontrakan yang terletak di Jalan Karya Utama  
RT 001 RW 002 Kelurahan Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Meranti, pada saat sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi ditelepon oleh seorang laki-laki untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi menanyakan kepada Terdakwa bahwa ada seseorang yang ingin memesan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klep warna bening kepada Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi dan menyuruh Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada yang memesan. Setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Terdakwa kemudian Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi berangkat untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BM 4684 IA sedangkan Terdakwa bersama Saksi Bayu Saputra dan Saksi Muhammad Rizki tinggal di rumah tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB pada saat dalam perjalanan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tepatnya di Jalan Karya Utama RT 001 RW 002 Kelurahan Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor diberhentikan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti akan tetapi Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi berupaya untuk kabur dan membuang bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu namun pada saat itu Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi berhasil diamankan, setelah Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi berhasil diamankan kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti melakukan pengeledahan terhadap Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu disekitar lokasi tempat Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi diamankan, yang mana saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi, ianya mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang akan diantar kepada pembeli dan Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi akan mendapatkan upah mengonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dari Terdakwa apabila narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut sampai kepada pembelinya;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi dan barang bukti yang ditemukan diamankan kemudian sekira pukul 18.00 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti bersama-sama dengan Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi mendatangi rumah kontrakan yang terletak di Jalan Karya Utama RT 001 RW 002 Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti tempat Terdakwa, Saksi Bayu Saputra dan Saksi Muhammad Rizki berada, sesampainya di rumah tersebut Anggota Kepolisian mengetuk pintu rumah akan tetapi pada saat itu pintu rumah tidak dibuka, mengetahui Anggota Kepolisian mengetuk pintu rumah kemudian Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah bersama-sama dengan Saksi Bayu Saputra dan Saksi Muhammad Rizki pergi ke kamar mandi untuk membuang 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu ke dalam WC, karena pintu rumah tidak kunjung dibuka selanjutnya Anggota Kepolisian mendobrak pintu rumah tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Bayu Saputra dan Saksi Muhammad Rizki yang berada di dalam rumah dan baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu, setelah ketiganya berhasil diamankan kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis shabu (bong), 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 3 (tiga) buah pipa kaca, 1 (satu) bungkus plastik klep berwarna bening, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari plastik, 1 (satu) unit timbangan digital berwarna abu-abu, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) unit Hp merek OPPO A 35 berwarna ungu, dan uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu), selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi, Saksi Bayu Saputra dan Saksi Muhammad Rizki beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mako Polres Kepulauan Meranti guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 013/10219.00/2021 hari Sabtu tanggal enam belas Bulan Januari Tahun 2021 yang ditandatangani Depa Susanti, S.E., M.M. selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Selatpanjang, setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Selatpanjang terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat bersih 0.30 gram;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0122/NNF/2021, tanggal 21 Januari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.30 gram;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa: Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor Barang Bukti tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam hal permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Memo Kurniawan Als Memo Bin (Alm) Udarmawi bersama-sama dengan Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Bayu Saputra serta Saksi Muhammad Rizki (masing-masing adalah Anak dan telah dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at Tanggal 15 Januari 2021 sekira Pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2021, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Jalan Karya Utama RT 001 RW 002 Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah kontrakan yang terletak di Jalan Karya Utama RT 001 RW 002 Kelurahan Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Tim Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti melakukan Penyelidikan ketempat dimaksud, sesampainya ditempat tersebut Tim Satresnarkoba melihat Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli, selanjutnya Tim memberhentikan Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi, akan tetapi pada saat itu Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi berupaya untuk melarikan diri dan membuang bungkus berisikan narkoba jenis sabu disekitar tempat tersebut, setelah Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi berhasil diamankan kemudian Tim melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibuang oleh Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi, kemudian Tim melakukan interogasi kepada Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi dan Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang mana Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli dan Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi akan mendapat upah mengkonsumsi narkoba secara gratis dari Terdakwa apabila narkoba jenis sabu tersebut berhasil diantarkan Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi sampai kepada pembelinya;
- Bahwa setelah Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi dan barang bukti yang ditemukan diamankan kemudian sekira pukul 18.00 Wib Anggota Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti bersama-sama dengan Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi mendatangi rumah kontrakan yang terletak di Jalan Karya Utama RT 001 RW 002 Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meranti tempat Terdakwa, Saksi Bayu Saputra dan Saksi Muhammad Rizki berada, sesampainya di rumah tersebut Anggota Kepolisian mengetuk pintu rumah akan tetapi pada saat itu pintu rumah tidak dibuka, mengetahui Anggota Kepolisian mengetuk pintu rumah kemudian Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah bersama-sama dengan Saksi Bayu Saputra dan Saksi Muhammad Rizki pergi ke kamar mandi untuk membuang 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu ke dalam WC, karena pintu rumah tidak kunjung dibuka selanjutnya Anggota Kepolisian mendobrak pintu rumah tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Bayu Saputra dan Saksi Muhammad Rizki yang berada di dalam rumah dan baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu, setelah ketiganya berhasil diamankan kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis shabu (bong), 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 3 (tiga) buah pipa kaca, 1 (satu) bungkus plastik klep berwarna bening, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari plastik, 1 (satu) Unit timbangan digital berwarna abu-abu, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) unit Hp merek OPPO A 35 berwarna ungu, dan Uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu), selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi, Saksi Bayu Saputra dan Saksi Muhammad Rizki beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mako Polres Kepulauan Meranti guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 013/10219.00/2021 hari Sabtu tanggal enam belas Bulan Januari tahun 2021 yang ditandatangani Depa Susanti, S.E., M.M. selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Selatpanjang, setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Selatpanjang terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat bersih 0.30 gram;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0122/NNF/2021, Tanggal 21 Januari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.30 gram.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa: Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor Barang Bukti tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam hal permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi bersama-sama dengan Saksi Memo Kurniawan Als Memo Bin (Alm) Undarmawi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Bayu Saputra serta Saksi Muhammad Rizki Islami (masing-masing telah dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at Tanggal 15 Januari 2021 sekira Pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Jalan Karya Utama RT 001 RW 002 Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta Saksi Bayu Saputra Dan Saksi Muhammad Rizki Islami (masing-masing adalah Anak dan telah dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang kumpul-kumpul sambil menggunakan narkotika

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jenis sabu disebuah rumah kontrakan yang terletak di Jalan Karya Utama RT 001 RW 002 Kelurahan Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, pada saat sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi ditelepon oleh seorang laki-laki untuk memesan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi menanyakan kepada Terdakwa bahwa ada seseorang yang ingin memesan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klep warna bening kepada Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi dan menyuruh Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada yang memesan. Setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Terdakwa kemudian Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi berangkat untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BM 4684 IA sedangkan Terdakwa bersama Saksi Bayu Saputra Dan Saksi Muhammad Rizki tinggal di rumah tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB pada saat dalam perjalanan untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tepatnya di Jalan Karya Utama RT 001 RW 002 Kelurahan Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor diberhentikan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti akan tetapi Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi berupaya untuk kabur dan membuang bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu namun pada saat itu Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi berhasil diamankan, setelah Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi berhasil diamankan kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti melakukan pengeledahan terhadap Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu disekitar lokasi tempat Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi diamankan, yang mana saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi, ianya mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang akan diantar kepada pembeli dan Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi akan mendapatkan upah mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gratis dari Terdakwa apabila narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut sampai kepada pembelinya;

- Bahwa setelah Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi dan barang bukti yang ditemukan diamankan kemudian sekira pukul 18.00 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti bersama-sama dengan Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi mendatangi rumah kontrakan yang terletak di Jalan Karya Utama RT 001 RW 002 Kelurahan Selatpanjang Timur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti tempat Terdakwa, Saksi Bayu Saputra dan Saksi Muhammad Rizki berada, sesampainya di rumah tersebut Anggota Kepolisian mengetuk pintu rumah akan tetapi pada saat itu pintu rumah tidak dibuka, mengetahui Anggota Kepolisian mengetuk pintu rumah kemudian Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah bersama-sama dengan Saksi Bayu Saputra dan Saksi Muhammad Rizki pergi ke kamar mandi untuk membuang 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu ke dalam WC, karena pintu rumah tidak kunjung dibuka selanjutnya Anggota Kepolisian mendobrak pintu rumah tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Bayu Saputra dan Saksi Muhammad Rizki yang berada di dalam rumah dan baru saja selesai menggunakan narkotika jenis sabu, setelah ketiganya berhasil diamankan kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu (bong), 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 3 (tiga) buah pipa kaca, 1 (satu) bungkus plastik klep berwarna bening, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari plastik, 1 (satu) Unit timbangan digital berwarna abu-abu, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) unit Hp merek OPPO A 35 berwarna ungu, dan uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu), selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi, Saksi Bayu Saputra dan Saksi Muhammad Rizki beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mako Polres Kepulauan Meranti guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah pertama-tama Terdakwa menyiapkan botol dan pada tutup botol tersebut diberi lubang sebanyak 2 buah, selanjutnya Terdakwa memasukkan pipet plastic ke dalam lubang tersebut yang mana 1 pipet plastic disambungkan ke kaca pirek setelah itu Terdakwa mengisi narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek dan membakar kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan mancis, selanjutnya

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asap dari hasil pembakaran narkoba jenis sabu tersebutlah yang dihisap oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 013/10219.00/2021 hari Sabtu tanggal enam belas Bulan Januari tahun 2021 yang ditandatangani Depa Susanti, S.E., M.M. selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Selatpanjang, setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Selatpanjang terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat bersih 0.30 gram;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0122/NNF/2021, tanggal 21 Januari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.30 gram;  
Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa: Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi;  
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Nomor: R/46/I/2021/LAB, tanggal 19 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau bahwa urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa para Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUHAMMAD FAUZAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Karya Utama RT 001 RW 02 Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi, Saksi Muhammad Rizki dan tim;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) set alat hisap Narkotika jneis shabu (bong), 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 3 (tiga) buah pipa kaca, 1 (satu) bungkus plastik klep berwarna bening, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari plastik, 1 (satu) timbangan digital berwarna abu-abu, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A 35 berwarna ungu dan uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya, sekitar pukul 17.30 WIB Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi dan darinya didapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ada pada Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Saudara Andi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, menyerahkan, menyediakan, menguasai, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang sehubungan dengan penggunaan narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

2. MUHAMMAD RIZKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Karya Utama

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 001 RW 02 Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) set alat hisap Narkotika jenis shabu (bong), 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 3 (tiga) buah pipa kaca, 1 (satu) bungkus plastik klep berwarna bening, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari plastik, 1 (satu) timbangan digital berwarna abu-abu, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A 35 berwarna ungu dan uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi yang dari padanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy V berwarna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Beat berwarna hitam dengan Nopol BM 4684 IA;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ada padanya didapatkan dari Terdakwa;

- Bahwa ditanyakan kepada Terdakwa mengenai asal narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa mendapatkannya dari Saudara Andi (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, menyerahkan, menyediakan, menguasai, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang sehubungan dengan penggunaan narkotika;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

3. RIKHIN ADITYA PRATAMA ALS IKIN BIN SYAHRIL EFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Utama I RT 01 RW 02, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Bahwa dari Saksi diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy V berwarna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Beat berwarna hitam dengan Nopol BM 4684 IA;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa pada pagi hari di hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 yang Terdakwa ambil di kos Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya ditangkap pula Terdakwa di rumah kostannya;
- Bahwa sebelum Saksi ditangkap, Saksi hendak mengantar narkoba jenis shabu kepada seseorang karena diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa sebagai upahnya, Saksi dijanjikan dapat memakai narkoba jenis shabu secara gratis;
- Bahwa Saksi telah beberapa kali menggunakan narkoba jenis shabu dengan Terdakwa, dan sesaat sebelum ditangkap Saksi juga baru saja menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa shabu dikonsumsi dengan cara membakar bong dan asapnya dihisap;
- Bahwa Saksi telah menggunakan narkoba jenis shabu kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 di Jalan Karya Utama RT 001 RW 002 Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) set alat hisap Narkoba jenis shabu (bong), 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 3 (tiga) buah pipa kaca, 1 (satu) bungkus plastik klep berwarna bening, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari plastik, 1 (satu) timbangan digital berwarna abu-abu, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A 35 berwarna ungu dan uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saudara Andi (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 di Jalan Handayani Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu yang ada padanya dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) djie;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwamembagi-bagi paket tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket. Paket-paket narkoba tersebut oleh Terdakwa, sebagian dipakai dan sebagian dijual;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Saksi untuk diantarkan kepada teman Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali memberikan narkoba jenis shabu kepada Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan upah kepada Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi namun Terdakwa mengajak Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 013/10219.00/2021 tanggal 16 Januari 2021, PT. Pegadaian (Persero) Selatpanjang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis shabu di dalam plastik warna bening dengan hasil:
  - berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0122/NNF/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. bersama dengan pemeriksa Narkoba apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm., terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - 1 (satu) bungkus plastik klep berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram diberi nomor barang bukti 0157/2021/NNF, (+) Positif Metamfetamina;Kesimpulan: Barang bukti nomor 0157/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Hasil Pemeriksaan Urine RS Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau Nomor: R/46/I/2021/LAB tanggal 19 Januari 2021, dengan kesimpulan: urine atas

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Memo Kurniawan als Memo Bin Alm Udarmawi adalah benar/positif mengandung Met Amphetamin / M.AMP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) timbangan digital berwarna abu-abu;
2. 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam (tempat penyimpanan 1 (satu) timbangan digital berwarna abu-abu);
3. 1 (satu) bungkus plastik klep berwarna bening untuk pembungkus shabu siap edar;
4. 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari plastik;
5. 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis shabu (bong);
6. 3 (tiga) buah pipa kaca;
7. 2 (dua) buah mancis;
8. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
9. 1 (satu) unit Hp merek OPPO A 35 berwarna ungu;
10. Uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) diduga sisa dari uang hasil penjualan shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Karya Utama RT 001 RW 02 Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) set alat hisap Narkoba jenis shabu (bong), 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 3 (tiga) buah pipa kaca, 1 (satu) bungkus plastik klep berwarna bening, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari plastik, 1 (satu) timbangan digital berwarna abu-abu, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A 35 berwarna ungu dan uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya, sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Utama I RT 01 RW 02, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi dan darinya diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy V berwarna hitam dan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bls



1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Beat berwarna hitam dengan Nopol BM 4684 IA;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang ada pada Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Saudara Andi (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 di Jalan Handayani Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu yang ada padanya dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) djie;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi-bagi paket tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket. Paket-paket narkotika tersebut oleh Terdakwa, sebagian dipakai dan sebagian dijual;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi untuk diantarkan kepada seseorang dengan upah penggunaan narkotika jenis shabu secara gratis
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, menyerahkan, menyediakan, menguasai, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang sehubungan dengan penggunaan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Memo Kurniawan als Memo Bin Alm Udarmawi oleh Penuntut Umum dihadapkan di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung Terdakwa Memo Kurniawan als Memo Bin Alm Udarmawi dapat menjawab semua pertanyaan yang Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum ajukan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “setiap orang” telah terpenuhi. Namun, untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikutnya;

**Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tidak bisa dilepaskan menjadi unsur tersendiri tetapi menjadi satu dengan unsur selanjutnya, karena unsur ini bersifat abstrak dan teoritis apabila tidak dihubungkan dengan unsur tindakan atau perbuatan materielnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN BIs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa frasa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri tidak menyebutkan pengertian;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awalnya Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Utama I RT 01 RW 02, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan darinya diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy V berwarna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Beat berwarna hitam dengan Nopol BM 4684 IA. Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang ada pada Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi didapatkan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa ditangkap di Jalan Karya Utama RT 001 RW 02 Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) set alat hisap Narkotika jenis shabu (bong), 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 3 (tiga) buah pipa kaca, 1 (satu) bungkus plastik klep berwarna bening, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari plastik, 1 (satu) timbangan digital berwarna abu-abu, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A 35 berwarna ungu dan uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Saudara Andi (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 di Jalan Handayani Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti dengan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan didapatkan narkotika sebanyak 1 (satu) djie. Selanjutnya Terdakwa membagi-bagi paket tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket. Paket-paket narkotika tersebut oleh Terdakwa, sebagian dipakai dan sebagian dijual;

Mernimbang, bahwa Terdakwa juga memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi untuk diantarkan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang dengan upah penggunaan narkoba jenis shabu secara gratis;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual bukan merupakan perbuatan aktif karena pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi. Sementara disesuaikan dengan keterangan Saksi dan Terdakwa, Terdakwa nyata telah memberikan narkoba jenis shabu kepada Saksi Rikhin Aditya Pratama Als Ikin Bin Syahril Efendi, yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan 'menyediakan'. Bahwa perbuatan tersebut ditujukan terhadap barang bukti narkoba, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab: 0122/NNF/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. bersama dengan pemeriksa Narkoba apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm., terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klep berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram diberi nomor barang bukti 0157/2021/NNF, (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan: Barang bukti nomor 0157/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa berhak atau mempunyai ijin untuk menyediakan narkoba Golongan I jenis shabu. Bahwa dari ketentuan Pasal 13, Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi, Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bls



maupun petugas kesehatan. Bahwa Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika maka keberadaan narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika pada diri terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) timbangan digital berwarna abu-abu;
2. 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam (tempat penyimpanan 1 (satu) timbangan digital berwarna abu-abu);
3. 1 (satu) bungkus plastik klep berwarna bening untuk pembungkus shabu siap edar;
4. 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari plastik;
5. 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu (bong);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 3 (tiga) buah pipa kaca;
7. 2 (dua) buah mancis;
8. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
9. 1 (satu) unit Hp merek OPPO A 35 berwarna ungu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) diduga sisa dari uang hasil penjualan shabu yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika ditengah-tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bls*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Memo Kurniawan als Memo Bin Alm Udarmawi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) timbangan digital berwarna abu-abu;
  - 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam (tempat penyimpanan 1 (satu) timbangan digital berwarna abu-abu);
  - 1 (satu) bungkus plastik klep berwarna bening untuk pembungkus shabu siap edar;
  - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari plastik;
  - 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu (bong);
  - 3 (tiga) buah pipa kaca;
  - 2 (dua) buah mancis;
  - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
  - 1 (satu) unit Hp merek OPPO A 35 berwarna ungu;Untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) diduga sisa dari uang hasil penjualan shabu;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh kami, Soni Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wimmi D Simarmata, S.H., M.H., Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Samsyir Sihombing, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Jenti Siburian, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wimmi D Simarmata, S.H.,M.H.

Soni Nugraha, S.H.,M.H.

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.

Panitera,

Samsyir Sihombing, S.H.